

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemaknaan Surah Al-Fātiḥah dalam tradisi *nyarang* hujan di Kampung Kebasiran, Kota Serang, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Tradisi *nyarang* hujan merupakan bentuk praktik budaya religius yang masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat, terutama dalam konteks kegiatan sosial-keagamaan seperti hajatan. Tradisi ini dimaknai sebagai upaya spiritual masyarakat dalam menahan turunnya hujan melalui pembacaan doa-doa tertentu, sebagai wujud ikhtiar dan permohonan kepada Allah. Dalam ritual ini, Surah Al-Fātiḥah menempati posisi yang sangat penting. Bacaan ini tidak hanya difungsikan sebagai doa pembuka, tetapi juga dipercaya memiliki kekuatan spiritual dan simbolik sebagai wasilah (perantara) dalam menyampaikan harapan kepada Allah agar hujan ditunda. Surah Al-Fātiḥah dihayati sebagai doa yang sarat makna tauhid, ketundukan kepada kekuasaan Ilahi, serta permohonan bimbingan dan perlindungan.

Dari perspektif Living Qur'an, praktik ini mencerminkan bagaimana teks Al-Qur'an tidak hanya dipahami secara tekstual atau verbalistik, melainkan juga dihidupi dan diaktualisasikan dalam praktik sosial-kultural masyarakat. Dengan demikian, tradisi *nyarang* hujan memperlihatkan relasi dinamis antara teks suci dan realitas keseharian umat Islam, di mana nilai-nilai Al-Qur'an diresapi dan diterjemahkan ke dalam tindakan konkret yang sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan masyarakat.

Meskipun praktik ini menghadapi tantangan dari sebagian kalangan yang memandangnya sebagai warisan budaya yang perlu ditinjau kembali secara teologis, keberlangsungannya menunjukkan adanya daya hidup tradisi lokal yang religius dan penuh makna simbolik. Bagi masyarakat pelaku, tradisi ini bukan hanya sekadar warisan budaya, melainkan ekspresi iman dan spiritualitas yang hidup. Dalam upaya memahami makna Surah Al-Fātiḥah yang digunakan dalam tradisi ini, pendekatan terhadap penafsiran Al-Fātiḥah dari berbagai era menjadi relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh.

1. Penafsiran Klasik, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dan al-Ṭabari, menunjukkan bahwa Surah Al-Fātiḥah memiliki makna yang mendalam mengenai tauhid, rububiyah, eskatologi, serta bimbingan moral dan spiritual. Setiap ayat mengandung motivasi dan semangat untuk memperdalam penghambaan kepada Allah dengan kesadaran akan kasih sayang-Nya, kekuasaan-Nya atas hari pembalasan, serta petunjuk ke jalan yang lurus.
2. Penafsiran Kontemporer, seperti tafsir Wahbah Az-Zuhaili dan Nasruddin Baidan, lebih menekankan pentingnya nilai-nilai moral, sosial, dan dimensi praktis dari Surah Al-Fātiḥah dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Ayat-ayatnya tidak hanya dibaca dalam ritual ibadah, tetapi juga dipahami sebagai prinsip hidup yang membentuk karakter, membangun kesadaran sosial, dan memperkuat hubungan spiritual dengan Tuhan.
3. Penafsiran Nusantara, khususnya dari ulama seperti KH. Ahmad Rifa'i, mencerminkan cara masyarakat lokal memahami Surah Al-Fātiḥah dalam konteks budaya dan tradisi mereka sendiri.

Surah ini dimaknai secara mendalam sebagai intisari dari seluruh Al-Qur'an dan menjadi bagian penting dalam kehidupan beragama masyarakat, baik dalam ibadah formal maupun dalam praktik budaya seperti *nyarang* hujan. Pemaknaan ini menunjukkan adanya integrasi antara teks suci dengan kearifan lokal.

Dari ketiga corak penafsiran tersebut, dapat dilihat bahwa Surah Al-Fātiḥah adalah surah yang sangat kaya akan makna dan fleksibel dalam konteks pemahamannya. Ia mampu menembus batas ruang dan waktu, serta hadir sebagai energi spiritual dalam berbagai bentuk kehidupan umat Islam, termasuk dalam praktik-praktik budaya lokal seperti *nyarang* hujan di Kampung Kebasiran. Dengan demikian, keberadaan tradisi ini mencerminkan wajah Islam Nusantara yang dinamis, akomodatif, dan tetap berakar pada ajaran Al-Qur'an.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Kampung Kebasiran, khususnya pelaku tradisi *nyarang* hujan, diharapkan dapat terus melestarikan nilai-nilai religius dan budaya lokal yang terkandung dalam tradisi ini, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tauhid dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi seperti ini dapat menjadi media dakwah kultural yang mendekatkan masyarakat kepada nilai-nilai Al-Qur'an secara kontekstual.
2. Bagi akademisi dan peneliti, penting untuk terus mengeksplorasi praktik-praktik Living Qur'an di berbagai daerah guna memperkaya khasanah keilmuan studi Al-Qur'an,

khususnya yang berbasis budaya lokal. Kajian semacam ini dapat membuka ruang dialog antara teks dan konteks, serta antara warisan keislaman klasik dan dinamika sosial-keagamaan kontemporer.

3. Bagi lembaga pendidikan keagamaan, disarankan agar pendekatan Living Qur'an dan tafsir budaya seperti tafsir Nusantara diperkenalkan lebih luas dalam kurikulum studi Islam. Hal ini bertujuan agar peserta didik tidak hanya memahami Al-Qur'an secara normatif, tetapi juga dapat melihat bagaimana nilai-nilai Qur'ani hadir dalam kehidupan masyarakat secara nyata.
4. Bagi generasi muda Muslim, pelestarian tradisi lokal yang bernuansa Qur'ani dapat menjadi sarana untuk membangun identitas keagamaan yang inklusif, kontekstual, dan penuh makna. Dengan memahami bahwa Al-Qur'an hidup dalam budaya, mereka diharapkan mampu merespon tantangan zaman tanpa tercerabut dari akar tradisi dan spiritualitasnya.